

PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

KEPUTUSAN PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA

No. 176 TAHUN 1952

TENTANG

PERNJATAAN PERAIRAN TERITTOOR (TERRITORIALE WATEREN) DISELURUH INDONESIA DALAM KEADAAN PERANG.

KAMI, PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA

Menimbang : 1. banjaknja penjelundupan barang dan orang keluar dan masuk daerah Republik Indonesia melalui djalan lautan, penjelundupan mana meningkat sehingga sangat merugikan perekonomian dan keamanan umum;
2. bahwa, berhubung dengan kekurangan tenaga dan peralatan Negara, penjelundupan tersebut tidak dapat diberantas dengan sekeras-kerasnja;
3. bahwa karena itu perairan terittoor ("territoriale wateren") diseluruh Indonesia perlu dinjatakan dalam keadaan perang seperti jang dimaksud dalam Staatsblad 1939 No.582, agar dengan demikian tenaga dan peralatan Angkatan Perang dengan kekuasaan militernja dapat dikerahkan untuk memberantas penjelundupan barang dan orang tersebut diatas;

Mengingat : 1. pasal 129 jo. pasal 142 Undang-undang Dasar Sementara Republik Indonesia;
2. Staatsblad 1939 No.582 mengenai peraturan tentang keadaan perang dan keadaan darurat perang jang telah diubah dan ditambah kemudian jo. Undang-undang Darurat No.2 tahun 1949;
3. Peraturan Pemerintah No.7 tahun 1950 (Lembaran Negara 1950 No.21);

M e m u t u s k a n :

Menetapkan :

KEPUTUSAN TENTANG PERNJATAAN PERAIRAN TERITTOOR (TERRITORIALE WATEREN) DISELURUH INDONESIA DALAM KEADAAN PERANG.

Pasal 1.

Semua perairan terittoor (territoriale wateren) diseluruh Indonesia dinjatakan dalam keadaan perang.

Pasal 2.

Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal 30 Djuli 1952.

Ditetapkan di Djakarta
pada tanggal 30 Djuli 1952.

PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA,

Sukarno

SUKARNO

PERDANA MENTERI,

MENTERI PERTAHANAN,